



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini yang diajukan oleh:

**Riski Sofian Saragih Bin Samsol Saragih**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Lingkungan III Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, sebagai **Pemohon I**;

**Indah Sri Rezeki Binti Miswan**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Lingkungan III Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba pada tanggal 30 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam dengan Wali Nikah

Halaman 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Miswan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Arman dan Wagiran serta mas kawin berupa Uang Rp 300.000, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena Kelalaian Para Pemohon;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II Hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai Seorang anak, yang bernama : Reyndra Ardhana Saragih, Lahir pada tanggal 20 Mei 2022, Laki-laki;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 16 Desember 2022 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai dengan Wali Nikah Bernama Miswan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Rahim dan Arman serta Mas Kawin berupa Sebentuk Cincin Emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Desember 2022 dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa pada saat para pemohon mengurus Akte Kelahiran Anak dan Dokumen Administari lain, mendapatkan kesulitan karena Pihak Catatan Sipil meminta Surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa para pemohon sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama : Reyndra Ardhana Saragih, Lahir pada tanggal 20 Mei 2022, Laki-laki Adalah anak syah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari permohonannya dan atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Riski Sofian (Pemohon I) tertanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Indah Sri Rezeki (Pemohon II) tertanggal 08 Desember 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjungbalai Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak atas nama Reyndra Ardhana Saragih, yang dikeluarkan oleh Bidan Aji Sri Haji, tanggal 20 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4);

## B. Bukti saksi.

1. Samsul Saragih Bin Zintaranta, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln,Kelong Lk. IV Kecamatan Teluknibung, Kelurahan Seimerbau, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ayah, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 07 Agustus 2021 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa uang senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reyndra Ardhana Saragih, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 para Pemohon menikah lagi di hadapan PPN KUA Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yumma Aini Binti Ponirim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln,H,Adam mali, LK.III Kecamatan Datukbandar, Kelurahan Sijambi, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ibu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 07 Agustus 2021 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa uang senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reyndra Ardhana Saragih, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 para Pemohon menikah lagi di hadapan PPN KUA Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Reyndra Ardhana Saragih, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2022, dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (pernikahan sirri);

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg jo 1874 KUH Perdata, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil Hakim menilai surat keterangan tersebut sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi

Halaman 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2021 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa uang senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
3. Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
4. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reyndra Ardhana Saragih, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2022, sebelum buku nikah resmi Pemohon I dan Pemohon II diterbitkan KUA Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
5. Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah perkawinan para Pemohon tersebut sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sahnya sebuah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karena ternyata perkawinan para Pemohon adalah sah, maka 1 (satu) orang anak yang bernama Reyndra Ardhana Saragih, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2022, adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلت الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من الأولاد.

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan

Halaman 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)"*

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan Agama Tanjungbalai menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Reyndra Ardhana Saragih, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2022, adalah anak para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Reyndra Ardhana Saragih**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (Riski Sofian Saragih Bin Samsol Saragih) dan Pemohon II (Indah Sri Rezeki Binti Miswan);

Halaman 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, SH

Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tba